

ABSTRAK

Anita Fitriana, 2015. Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

Tesis, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata kunci. Wakaf, Pesantren Walisongo, Manajemen

Wakaf didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan pesantren baik dibidang pendidikan pertanian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada perjalanan pesantren Wali Songo Ponorogo sesuai dengan tujuan Wakaf. Ini dikuatkan dengan pencatatan berbadan hukum, Widyatmoko, S.H. No. 05, tanggal 4 September 1998. Struktur wakaf dalam pesantren wali songo adalah (YPPW-PPWS). Hal ini untuk memperjelas fungsi dan wewenang masing-masing lembaga dibuat setransparan dan sejelas mungkin, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi dan wewenang lembaga-lembaga yang ada. Termasuk juga telah dibuat aturan yang jelas tentang mekanisme pergantian kepemimpinan di Pondok Pesantren Wali Songo, yang dengan demikian kelangsungan hidup Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dapat lebih dijamin dan dipertanggung jawabkan

Dari uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo? (2) Bagaimana model memproduktifkan sumber wakaf atau aset yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo? (3) Bagaimana model pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara menganalisis data yang diarahkan untuk menjawab fokus masalah. Dengan demikian data utama dari penelitian ini dapat diketahui dengan jelas dari analisis deskriptif. Lokasi penelitian adalah pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang dilaksanakan secara professional-produktif. Profesionalisme yaitu melalui pemberian dari masyarakat umum, aspek manajemen, SDM kenadhiran, pola kemitraan. Dengan perincian sebagai berikut berasal dari perorangan, organisasi/lembaga atau perusahaan dan dari pemerintah. (2) Model memproduktifkan sumber atau aset yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, mengelola beberapa unit usaha: Usaha pertanian, kantin, swalayan (Wali Songo Bisnis Center/WBC), penggilingan padi, wartel, konveksi, jasa transportasi, kopetren, dan terdapat usaha baru laundry. Dimana semua usaha dikelola dengan baik, dan sangat produktif. (3). Model pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo berupa

pendistribusian sarana ibadah, sarana bidang pendidikan, peningkatan mutu SDM, menambah inventaris berupa pembelian tanah baru dan menambah bisnis yang dianggap lebih menguntungkan maupun pemberdayaan masyarakat

STANPONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, penyebaran agama Islam pada umumnya mengalami hambatan dan kesulitan. Demikian halnya di Desa Ngabar yang keadaannya masih sangat mundur, baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya, terutama di bidang pengamalan agama Islam. Berjudi, candu, dan minum-minuman keras adalah di antara perbuatan munkar yang biasa dilakukan. Pada tanggal 12 Mei 1925 lahirlah seorang bayi yang diberi nama Ibrahim Thoyyib, dilahirkan disebuah dusun kecil, satu diantara ratusan kampung di Jawa Timur. Letaknya sekitar tujuh kilometer sebelah selatan kota Ponorogo. Kampung Ngabar diambil dari nama kayu yang bernama "Abar" yang dalam dialek Jawa menjadi "Ngabar". Di desa Ngabar terdapat sebuah dukuh yang bernama Babadan yang aslinya berasal dari "babat" atau tebang. Karena saat itu banyak santri dari desa Josari yang mencari kayu dengan cara menebang (membabat), dan yang dibabat adalah kayu "abar". Mohammad Thoyyib adalah seorang yang bercita-cita dan berkemauan keras untuk menunjukkan masyarakatnya ke jalan lurus, jalan yang mestinya mereka lalui, yakni jalan Allah SWT.¹

Untuk mewujudkan cita-citanya yang luhur itu, pada tahun 1946 didirikan Madrasah Diniyah yang ditangani oleh putra-putra beliau yaitu

¹ Khutbah Iftitah KH. Ibrahim Thoyyib, Wakif Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. (Ponpes Ngabar Po. Offset 2008), 3.

Ahmad Thoyyib, Ibrohim Thoyyib, Imam Badri dan kawan-kawan yang lain. Madrasah Diniyah yang masuk sore hari ini, kemudian diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah dan masuk pada pagi hari. Sebagai kelanjutannya pada tahun 1958 M, didirikan Madrasah tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Setelah Madrasah ini berjalan 3 (tiga) tahun (1961) diselenggarakan sistem pendidikan Pondok Pesantren yang diberi nama Wali Songo. Pondok Pesantren Wali Songo ini didirikan oleh KH Mohammad Thoyyib, yang dibantu oleh para putera dan sahabat-sahabatnya, pada hari Selasa tanggal 18 Syawal 1380 H, bertepatan dengan 4 April 1961 M. Pondok Pesantren ini diberi nama: “Pondok Pesantren Wali Songo” alasan diberlakukannya nama ini karena:

1. Santrinya yang pertama kali mondok berjumlah sembilan orang yang datang dari Jawa dan dari luar Jawa.
2. Optimisme agar para santri setelah selesai mondok dapat mengembangkan Dakwah Islamiyah.

Optimisme agar para santri setelah selesai mondok dapat mengembangkan Dakwah Islamiyah sebagaimana diemban oleh para da'i terdahulu, yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ini adalah lembaga pendidikan Islam tempat menggembleng pemuda dan pemudi Islam dengan berbagai pendidikan dan pengajaran, termasuk ilmu-ilmu agama maupun umum. Semenjak awal berdirinya sampai sekarang dan seterusnya, bebas dari afiliasi dengan partai-partai politik dan golongan-golongan.²

² Ibid., 5

Setelah Pondok ini berjalani 19 tahun dan menjadi besar, maka pendiri meng-"Ikrar-wakafkan" Pondok ini kepada umat Islam untuk kepentingan Pendidikan Islam. Dengan ikrar wakaf ini diharapkan kelangsungan hidup dan perkembangan Pondok ini di masa yang akan datang menjadi lebih terjamin. Pada hari Ahad; 22 Sya'ban 1400 H, bertepatan dengan 6 Juli 1980 M, KH Ahmad Thoyyib dan KH Ibrohim Thoyyib mengikrarkan bahwa Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dengan segala kekayaan yang dimilikinya sebagai "Wakaf Untuk Pendidikan Islam". Untuk itu ditunjuk 15 (lima belas) orang dari Keluarga Besar Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar untuk bertindak sebagai Nadzir atas wakaf tersebut.

Kiai Ibrahim Toyib mengaplikasikan dua sistem kepemimpinan, tradisional dan modern sekaligus. Hal ini disesuaikan dengan karakter dan kultur masyarakat Ngabar yang kental dengan kekerabatan dan gotong royong. Karena itu meski secara normative awalnya Pesantren Wali Songo Ngabar adalah milik kiai, namun Kiai Ibrohim Toyib tidak ingin pesantrennya mati karena ditinggal oleh kiainya. Beliau berpandangan jika pesantren dijadikan milik keluarga secara turun tumurun, maka hal itu akan berakibat kurang baik, terutama untuk masa yang akan datang, pengalaman pondok-pondok besar yang kemudian mati mendorong kiai Ibrohim Toyib untuk mewakafkan kepada umat Islam sedunia. Hingga akhirnya pada 22 sya'ban 1400 H / 6 juli 1980, Pondok Wali Songo Ngabar resmi diwakafkan kepada umat Islam, agar supaya di antaranya "menjadi satu lembaga Islam yang tunduk kepada ketentuan-

ketentuan hukum agama Islam, berkhidmat pada masyarakat, menuju kebahagiaan hidup dunia dan akherat”³.

Adapun tujuan dibentuknya Yayasan Pemeliharaan Dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren “Wali Songo” yang disingkat menjadi YPPW-PPWS mempunyai dua tujuan, jangka pendek dan jangka panjang; Jangka pendeknya adalah:

1. Memelihara, menyempurnakan dan mengembangkan segala usaha PPWS Ngabar dalam bidang materiil untuk tercapainya tujuan PPWS agar terlaksana menjadi suatu lembaga pendidikan Islam yang bermutu tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia umumnya sesuai dengan panca jiwa PPWS Ngabar.
2. Menjaga keutuhan materiil pondok, baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak sehingga dapat memenuhi hajat PPWS sesuai dengan perkembangannya.
3. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Yayasan melakukan usaha-usaha dengan mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.⁴

Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah: Terwujudnya Cita-Cita membumikan Islam melalui pendidikan yang mencetak generasi muslim yang berilmu, beriman, berakhlakul karimah, sederhana, dan berdikari yang tertuang dalam PANCA JIWA PONDOK.

³ Hawin Mutafa, Wazar, “Upaya KH. Ibrohim Thoyib Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo”, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009), 63.

⁴ Tim Pemelihara Wakaf PPWS. Pedoman Kerja Yayasan Pemeliharaan Dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPW-PPWS. 2012), 15

Mengingat pentingnya YPPW-PPWS ini yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) lembaga-lembaga di bawah Majelis Riyasatil *Ma'had* (lembaga tertinggi dalam struktur keorganisasian pondok) yang mendapat beban tugas dan tanggung jawab di bidang materiil terhadap kelangsungan hidup *Pondok Pesantren "Wali Songo"* Ngabar, sehingga lembaga ini berfungsi sebagai sumber pemeliharaan dan pengembangan Pondok Pesantren *"Wali Songo"* Ngabar.⁵

Dengan demikian fungsi, tugas dan tanggung-jawab yayasan ini amatlah berat, maka sekurang-kurangnya yayasan harus memiliki tiga komponen yang tidak boleh dipisahkan.

1. Aturan/Peraturan yang dijadikan sebagai road-map lembaga dan semua struktur maupun infrastruktur yang ada di dalamnya. Dalam hal ini adalah:
 - a. AD/ART Majelis Riyasati-l-Ma'had PPWS Ngabar.
 - b. AD/ART YPPW-PPWS Ngabar.
 - c. Peraturan dan Sistem Tata Kerja Pengurus YPPW-PPWS Ngabar.
2. Tenaga/Ketenagaan yang professional dan memiliki jiwa juang bismillah, jihad fisabilillah untuk kebangkitan dan kejayaan PPWS Ngabar yang dijabarkan pada :
 - a. Beban Tugas Fungsional
 - b. Beban Tugas Struktural
 - c. Konsistensi terhadap fungsi, tugas dan tanggungjawab individu maupun lembaga.

⁵ Tim Pemelihara Wakaf PPWS. Pedoman Kerja Yayasan Pemeliharaan Dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPW-PPWS. 2012), 16

3. Motifasi/dukungan/faham semua pihak baik dari interen PPWS maupun masyarakat. Dimana implementasinya adalah terwujudnya :

- a. Pengetahuan/kesadaran semua pihak terhadap pentingnya pengurus yayasan bekerja sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Keyakinan/kepercayaan semua pihak, bahwa pengurus yayasan mampu bekerja sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.⁶

Adapun untuk merealisasi fungsi, tugas dan tanggungjawab YPPW-PPWS, Yayasan mendistribusikan dan bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan PPWS dan segala milik dan kekayaan PPWS sesuai dengan AD/ART YPPW-PPWS⁷ serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pimpinan PPWS⁸ setiap enam (6) bulan sekali.⁹ Dan melaksanakan tujuan YPPW-PPWS¹⁰, yaitu :

- a. Memelihara, menyempurnakan dan mengembangkan segala usaha PPWS dalam bidang materiil.
- b. Melanjutkan dan menyempurnakan segala usaha yang dirintis oleh pendiri dan pimpinan PPWS di bidang materiil.¹¹

⁶ Ibid., 17

⁷ AD Ps. 14 dan ART Majelis Ps. 11

⁸ ART Majelis Ps 14

⁹ AD Majelis Ps 15

¹⁰ AD YPPW-PPWS 1998 Bab II Ps. 4 dan ART Majelis Ps. 11

¹¹ Untuk pengembangan pondok pesantren agar bertahan dan semakin berkembang KH, Ibrahim Thoyib juga memperbaiki sentra perekonomian pesantren. Sehingga dari perekonomian pesantren yang kuat akan memajukan dan mengembangkan eksistensi pondok pesantren tersebut. Karena menurutnya, tanpa memiliki perekonomian pesantren yang kuat, maka pondok pesantren akan mengalami kesulitan untuk berkembang, Lihat, Hawin Mutafa Wazar. Upaya KH. Ibrohim Thoyib Dalam Pengelolaan. 66

Untuk mencapai tujuan tersebut, yayasan akan melakukan usaha-usaha, dengan mengingat ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan Negara yang berlaku.

Diamanatkan pula agar nadzir mendirikan yayasan yang berbadan hukum bernama "*Majlisu Riyasatil Ma'had*" sebagai lembaga tertinggi dalam struktur organisasi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dan sebagai pelaksana amanat wakif yang tercantum dalam Piagam Ikrar Wakaf. Dan YPPW-PPWS yang berdiri pada hari jum'at 4 Juli 1975 secara resmi pada tanggal 7 September 1975 secara resmi mencatatkan diri sebagai yayasan yang berbadan hukum tetap dengan nomor: 16/Prb.non/1998 Tanggal 7 September 1998. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo. Dengan demikian YPPW-PPWS sebagai Lembaga *Majlisu Riyasatil Ma'had* yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pembiayaan dan pemeliharaan *Pondok Pesantren "Wali Songo"* Ngabar serta segala hak, milik, dan kekayaan PPWS menjadi berkekuatan hukum tetap secara Incraah, dan legalitasnya menjadi tidak dapat diganggu gugat.

Dengan berdirinya lembaga berbadan hukum ini struktur organisasi di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar diperjelas. Fungsi dan wewenang masing-masing lembaga dibuat setransparan dan sejelas mungkin, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi dan wewenang lembaga-lembaga yang ada. Termasuk juga telah dibuat aturan yang jelas tentang mekanisme pergantian kepemimpinan di Pondok Pesantren Wali Songo, yang dengan demikian kelangsungan hidup Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dapat

lebih dijamin dan dipertanggung-jawabkan.¹² Dari sinilah keunikan yang dimiliki PPWS dengan semangat K.H Ibrahim Thoyyib dalam membangun pesantren dalam bentuk totalitas yang dibangun dan semangat dalam melestarikan panca jiwa pondok, membangun pesantren dengan harta, tenaga dan pikiran.

Oleh karena itu aktivitas yang dilakukan pesantren selama ini adalah dengan mengembangkan perekonomian guna membiayai kelangsungan roda dan program kehidupan pesantren. Dengan situasi apapun pesantren, sebagai bagian dari sub kultur masyarakat, tetap eksis walaupun dengan swadaya.¹³ Kemampuan kiai, para ustaz, santri, dan masyarakat sekitar, menjadi kunci utama untuk meneguhkan atau setidaknya meningkatkan kompetensi pesantren dalam visinya itu. Tetapi, kenyataannya banyak pesantren yang merasa kesulitan pendanaan dan mulai berfikir ulang dalam rangka meningkatkan kemampuan finansialnya, dan acapkali menjadi masalah serius sehingga membuat pesantren kurang dapat melaksanakan visi dan program utamanya. Apalagi, biasanya, pesantren sangat bergantung pada sumber dana tertentu, seperti pendapatan dari iuran santri yang berdampak pesantren kurang berkembang dengan cepat sesuai harapan. Pendanaan memang menjadi

¹² Sejak diwakafkan, pondok pesantren wali songo ngabar terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah aset dan kekayaan Pondok terus meningkat, Jumlah santri putra Pondok pesantren wali songo 486 orang santri dengan 86 orang guru. Unit usaha yang dikelola pondok pesantren Wali Songo Ngabar berjumlah 9 jenis usaha. Aset tanah pondok pesantren Wali Songo Ngabar, pada akhir 2013 berjumlah 160,83 hektar, dan 450 Ru yang tersebar di seluruh kabupaten Ponorogo dengan total keuntungan Rp 1.245.847.000. Tim Pemelihara Wakaf PPWS. Pedoman Kerja Yayasan Pemeliharaan Dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPW-PPWS. 2012.), 15

¹³ Ismail SM, et al. (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), xiv

masalah dan tantangan besar bagi pengembangan sebagian lembaga pesantren di Indonesia, padahal potensi yang ada dalam komunitas pesantren dan ekonomi sebenarnya cukup besar.¹⁴ Karena itu dengan institusi wakaf dan pengembangannya diharapkan menjadi upaya bisa membantu kebutuhan pesantren.

Penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada pesantren dan perannya di dalam pengelolaan wakaf, dan dukungan wakaf terhadap eksistensi pesantren tersebut, yang dimiliki berkenaan nilai-nilai filosofis yang dimiliki dan pendidikan terhadapnya, serta pengalaman dalam mengelola dan pengembangan aset-aset wakaf dapat dijadikan acuan dan model bagi upaya mengembangkan pesantren dan menumbuhkan kemandirian di dalamnya. Berangkat dari jajaran awal latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini “Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Ngabar Ponorogo”

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo?
2. Bagaimana model memproduktifkan sumber wakaf atau aset yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo?
3. Bagaimana model pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo?

¹⁴ A. Halim, Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren, dalam A. Halim et al., Manajemen Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 222

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menggali model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.
2. Untuk menggali model memproduktifkan sumber wakaf atau aset yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.
3. Untuk menggali model pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara akademis teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang komprehensif tentang implementasi pengelolaan wakaf untuk pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.
2. Secara praktis:
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas Pondok Pesantren.
 - b. Bagi lembaga pondok pesantren, sebagai bahan evaluasi dan sekaligus pengembangan pelaksanaan program tersebut.
 - c. Bagi peneliti, sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

E. Peneliti Terdahulu

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Iman, mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor dengan judul penelitian Wakaf Dan Kemandirian Pendidikan (Studi Pengelolaan Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo), penelitian tersebut berkesimpulan akhir temuan dalam disertasi ini memperlihatkan bahwa makna wakaf menurut PMDG tidak berhenti sebagai *habs al-asl wa tasbil al-samrah* (menahan harta pokok dan mendistribusikan hasilnya) yang lebih berkonotasi materiil, tetapi lebih jauh sebagai proses regenerasi kepemimpinan pondok dan sarana menjamin keberlangsungan tradisi, nilai-nilai dan kemandirian pendidikan. Pengelolaan pondok termasuk wakaf di dalamnya, dikemas dalam bentuk pendidikan terhadap santri, guru, para pimpinan dan seluruh penghuni Pondok. Berkenaan dengan kemandirian pendidikan, PMDG memaknainya sebagai kemampuan dan sikap mental untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Kemandirian ini merefleksikan idealisme, yang mengambil bentuk kemandirian lembaga dan organisasi, sistem pendidikan, kurikulum, pendanaan, dan sumberdaya manusia (penghuni pondok). Pengelolaan wakaf di PMDG berperan besar dalam mewujudkan kemandirian pendidikannya. Secara materiil, wakaf membantu pondok untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan secara non materiil turut menata sistem dan pengelolaan pondok.¹⁵

¹⁵ Nurul Iman. Wakaf Dan Kemandirian Pendidikan.. (Disertasi, Semarang Program Doktor Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2012)

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani dengan judul Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama' Surakarta (Yapertinus) selain tujuan utamanya sebagai proyek percontohan, ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh Yapertinus yaitu ditujukan untuk kemajuan pendidikan. Namun tampaknya sampai tahun 2012 hal itu belum bisa direalisasikan. Pengelolaan wakaf produktif di Yapertinus sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi umat khususnya bagi kemajuan pendidikan. Hasil pengelolaan wakaf produktif di Mojosoongo saat ini baru sebatas untuk menutup biaya operasional, karena sifatnya saat ini baru investasi dan baru akan di petik hasilnya tahun 2015, setelah sewa ruko sebanyak 23 dikembalikan ke wakaf produktif Yapertinus dan mulai dibayar penuh, juga pohon-pohon yang ditanam sudah bisa dijual, di karenakan ruko-ruko yang dibangun diatas tanah wakaf tersebut merupakan wakaf bangunan warga sekitar yang baru akan diserahkan nanti pada tahun 2015.¹⁶

Mencermati penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat ditegaskan bahwa konsentrasi penelitian ini adalah pada aspek pengelolaan wakaf dan manajemen aset-asetnya dikaitkan dengan prinsip pengembangan yang dilakukan oleh pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo di bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menjadi poin penting penelitian yang akan dicari hubungannnya dengan pengelolaan wakaf. Peneliti merasa juga perlu untuk mengelaborasi lebih lanjut tentang nilai-nilai ruhiyah khas pesantren yang mendasari seluruh penyelenggaraan kegiatan pesantren

¹⁶ Mulyani. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama' Surakarta. (Skripsi. Salatiga: STAIN. 2002)

termasuk di dalamnya pengelolaan wakaf. Selain itu, akan dikaji pula faktor-faktor penunjang keberhasilan pengelolaan wakaf yang telah dilaksanakan di pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Dari hal itu, tampak kajian pesantren dan institusi wakaf khususnya pesantren Wali Songo Ngabar, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dikaji sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis penelitian studi kasus dan paradigma penelitian dengan menggunakan kualitatif dan paradigma penelitian fenomenologis, yaitu dengan melihat fenomena permasalahan yang ada di perusahaan atau lembaga sehubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari. Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁷

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Di mana peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dalam kaitannya terhadap orang-orang yang di sekitar dan situasi-situasi yang dihadapi. Pendekatan fenomenologis dapat diartikan sebagai pengalaman obyektif atau pengalaman fenomenologikal. Lebih jauh dalam menggambarkan penelitian ini Lexy J moleong

¹⁷ Moleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya . 2006), 14

mengatakan bahwa dalam pendekatan fenomenologis ini peneliti berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang berlokasi berada di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada jalur alternative yang menghubungkan kecamatan Jetis dan Kecamatan Siman. Lokasi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo sangat strategis karena di kelilingi berbagai macam sekolah menengah tingkat atas baik negeri maupun swasta, tempat pelayanan umum pun juga tidak jauh dari lokasi ini.

3. Kehadiran peneliti

Menurut Lexy.J. Moleong,¹⁸ dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument, yang terus berinteraksi dengan sumber data melalui participant observation dan in depth interview (wawancara). Pengamatan berperan serta adalah sebagai peneliti yang berisikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek.

¹⁸ Moleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif., 117

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang merupakan subyek adalah kepala Pondok, di mana kita ketahui kedudukan Kepala Pondok dalam sebuah lembaga pendidikan salah satunya adalah sebagai manager dan pengarah. Adapun obyeknya yaitu guru dan juga yang mengelola yaitu Wakif nadzir dan masyarakat, dan cara yang digunakan oleh kepala Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dalam meningkatkan pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo sehingga eksistensi dan peningkatan ekonomi mikro tetap terjaga. Terlebih pada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

5. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terkait dengan kondisi, upaya, hambatan dan penunjang upaya peningkatan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, di antara data yang di perlukan adalah:

- a. Model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.
- b. Model memproduksi sumber wakaf atau asset wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

- c. Model Pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

Sedangkan yang menjadi sumber data utama untuk mengungkap data-data sebagaimana tersebut di atas adalah:

- a. Kepala Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.
- b. Kepala Bidang wakaf
- c. Nadzir.
- d. Santri.
- e. Masyarakat/wakif

Kemudian yang menjadi sumber data tambahan yaitu sumber data tertulis meliputi dokumen-dokumen dan foto-foto berkaitan dengan upaya peningkatan pengelolaan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo

6. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang dapat di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Metode dokumentasi.

Metode ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari catatan penting yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti pada obyek penelitian.¹⁹ Dalam hal ini peneliti membutuhkan data tentang upaya pengelolaan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

¹⁹ Umam, Cholil. Petunjuk Praktis penyusunan Tesis, (Sidoarjo : Duta Aksara. 2009), 34

b. Metode observasi.

Metode ini di bagi dua:

1) Observasi Partisipan.

Observasi Partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Observer berlaku sungguh-sungguh seperti anggota dari kelompok yang akan diobservasi. Apabila observer hanya melakukan pura-pura berpartisipasi dalam kehidupan orang yang akan diobservasi tersebut dinamakan quasi partisipan observation. Dalam observasi partisipan perlu diperhatikan beberapa hal untuk meningkatkan kecermatan, di antaranya adalah persoalan pencatatan yang harus dilakukan di luar pengetahuan orang-orang yang sedang diamati. Pencatatan yang diketahui akan menimbulkan kecurigaan bahwa pencatat bukan anggota kelompok tersebut. Bilamana terjadi hal seperti itu kerap kali obyek yang diamati akan bertingkah laku tidak wajar karena mengetahui mereka sedang diamati. Kemungkinan tingkah lakunya dibuat-buat supaya dicatat sebagai tingkah laku yang baik atau sebaliknya dibuat-buat agar dikategorikan buruk. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang metode/cara kepala Pondok yang digunakan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

2) Observasi Non Partisipan.

Observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.²⁰

3) Metode wawancara.

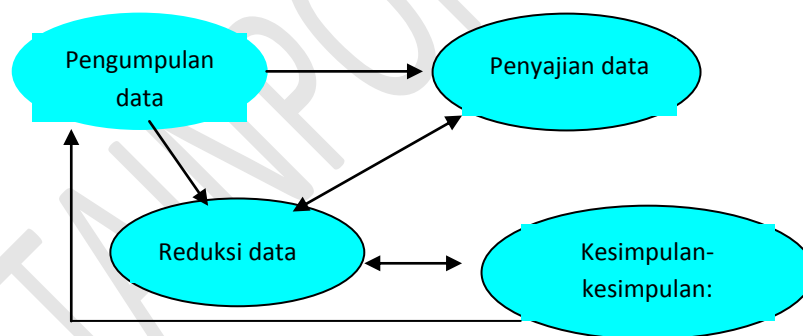
Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung antara penulis dengan informan. Adapun kegunaan metode ini sebagai jalan untuk memperoleh data dari kepala mengenai sejarah dan perkembangan pengelolaan wakaf PPWS dalam peningkatan kinerja yang telah di upayakan oleh Kepala Pondok. Teknik interview dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, maksudnya pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga membawa sederetan pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Hal ini dimaksudkan untuk menambah data yang ada, disamping adanya faktor saling melengkapi, serta situasi dan kondisi informan yang berbeda-beda yaitu Wakif nadzir dan masyarakat

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dilakukan secara interaktif melalui data reduction, data display, data verification.

²⁰ http://akbar-iskandar.blogspot.com/2011/05/jenis-observasi-partisipannon_04.html
diakses tanggal 20 april 2015

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif mengikuti konsep sebagai mana dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. dan membuat kesimpulan tentang model pengelolaan wakaf di PPWS sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktifitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data display dan conclusion. Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹



Gambar 1.1 proses analisis data.²²

²¹ Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta. 2009), 88

²² Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajmakan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan seorang penganalisis kualitatif dengan mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Lihat dalam Matthew B.

Menurut Sugiyono²³ Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap tahap penelitian

Terdapat empat tahap pokok dalam penelitian kualitatif yang harus penulis lakukan, yaitu:

- a. Tahap pra-lapangan;
- b. tahap kegiatan lapangan;
- c. Tahap analisis data, dan
- d. Tahap penulisan laporan.²⁴

2. Rincian kegiatan pada setiap tahap.

a. Tahap pra-lapangan.

Dalam tahap pra lapangan penulis melakukan observasi ke Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, untuk mendapatkan data tentang gambaran umum lokasi penulisan, pada tahapan ini penulis juga menentukan langkah-langkah menyusun rancangan penulisan, memilih lapangan penulisan, mengurus perizinan, menjajaki, menilai kondisi dan keadaan lokasi penulisan, menentukan informan dan subyek studi serta menyiapkan perlengkapan penulisan.

Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif terj.: Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), cet. I. 16-19.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung alfabeta. 2010), 293

²⁴ Moleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif . (Bandung: Remaja Rosda Karya 2006), 125-152

b. Tahap pekerjaan lapangan.

Dalam tahap ini meliputi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Adapun yang menjadi sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah: Kepala Pondok, Waka Kurikulum, Ustadz dan segenap pengurus Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

c. Tahap analisis data.

Menurut Miles and Huberman aktifitas Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas analisis data yaitu data reduction, data display, data verification.

d. Tahap penulisan laporan.

Meliputi di antaranya fungsi dan bentuk laporan, kegiatan dan fungsi laporan, teknik dan setrategi penulisan laporan dan terahir penelaah hasil penelitian. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan tesis yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan menulis tesis yang sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian tesis.

3. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap.

Mengenai pembatasan waktu peneliti sendirilah yang perlu menentukan waktu agar waktu yang digunakan dilapangan dimanfaatkan seefesien dan seefektif mungkin.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneliti terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah kerangka teori, yakni berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan penelitian. Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori yang mendukung dalam pembahasan model pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo (PPWS) dalam prespektif manajemen asset.

Bab Ketiga adalah temuan penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian di lapangan yang meliputi data umum tentang profil Madrasah

²⁵ Moleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya 2006), 140

PPWS, serta data khusus terkait 1) Model penghimpunan sumber wakaf produktif, 2). Model memproduktifkan sumber wakaf atau asset wakaf produktif, 3). Model Pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

Bab Keempat adalah Pembahasan, merupakan bab yang membahas tentang analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang meliputi analisis, Model penghimpunan sumber wakaf produktif, Model memproduktifkan sumber wakaf atau asset wakaf produktif serta Model Pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo..

Bab Kelima adalah Penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai dengan bab V. Bab ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami intisari dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERSPEKTIF WAKAF PRODUKTIF

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqaf a-yaqifu-waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisu-tahbisan yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata waqf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.²⁶

Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil

²⁶ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Wakaf Hukum dan Tatakelola Wakaf di Indonesia (Ponorogo, STAIN PO Press, 2014), 8

dan spirituil menuju masyarakat adil, dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur.²⁷

Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkan dalam semua macam sedekah, seperti sedekah kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya, memerdekakan hamba sahaya, join venture yang baik dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah SWT (taqorrub illa Allah), seperti pemberian kepada keluarga dan lain-lain. Hal ini belum ada dalam tatanan sebelum Islam.²⁸

Pengertian dari wakaf dan beberapa istilah yang berkaitan dengan bidang perwakafan tercantum dalam pasal 1 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

²⁷ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 1.

²⁸ Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, Ed. 1, Cet:3, 1998), 479

- d. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta Benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh waqif.
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri.
- i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Pakar ilmu fiqh mendeskripsikan pengertian wakaf, mereka berselisih pendapat tentang pengertian ini. Diantara penjelasan tersebut antara lain :

- a. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Si waqif apabila meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi

ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

- b. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
- c. Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan.²⁹
- d. Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan pada batasannya, batasan wakaf menurut sara' yaitu menahan harta yang mungkin untuk diambil manfaatnya beserta tetapnya barang tersebut dilarang untuk menggunakannya (Tasarruf), dan diperbolehkan menggunakannya (Tasarruf), untuk kebaikan yaitu mendekatkan diri kepada Allah.³⁰

²⁹ Departemen Agama, Fiqh Wakaf. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2003), 2

³⁰ Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayah al-Akhyar, Juz I (Lebanon: Dar al-Fikr t.t), 256.

e. Al-Kazimy mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda ('ain), dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata sepadannya.³¹

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, memberikan indikasi bahwa sifat abadi wakaf atau dengan kata lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, masjid, langgar, meskipun adapula wakaf buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (wakaf tunai/cash wakaf). Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori Pertama, direct wakaf dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (beneficiaries), seperti rumah, ibadah, sekolah dan lain lain. Kedua, wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, di mana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain-lain.³²

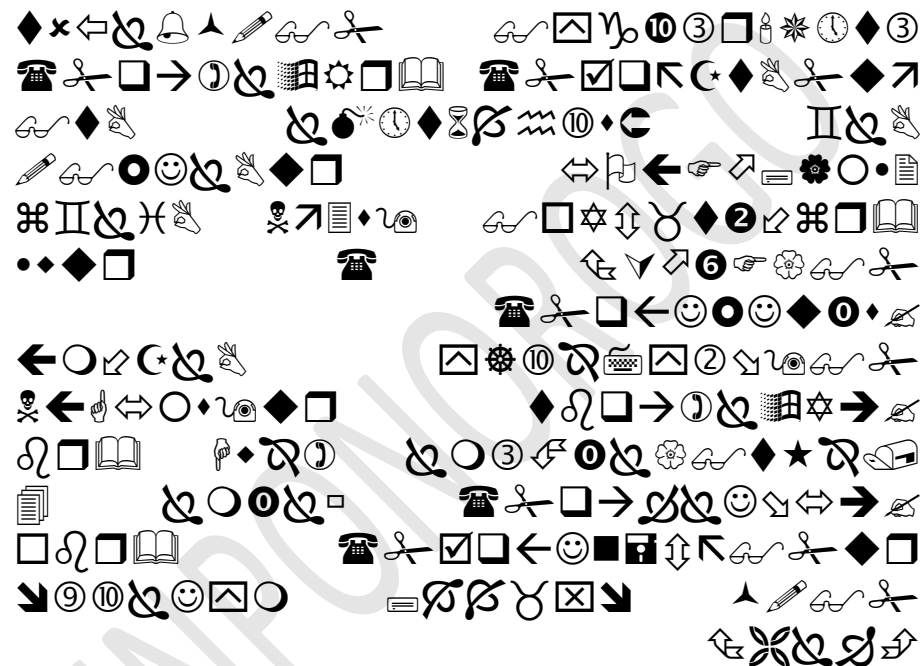
Hakikat wakaf di atas menunjukkan bahwa wakaf harus produktif dan memberikan kemanfaatan yang ekstensif, maka dibutuhkan fungsi-

³¹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 490-491.

³² Farid Wadjdy, Mursyid, wakaf & kesejahteraan Umat, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 30

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran), bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha mengetahui.³⁴

2) Al Baqoroh 267



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah), sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

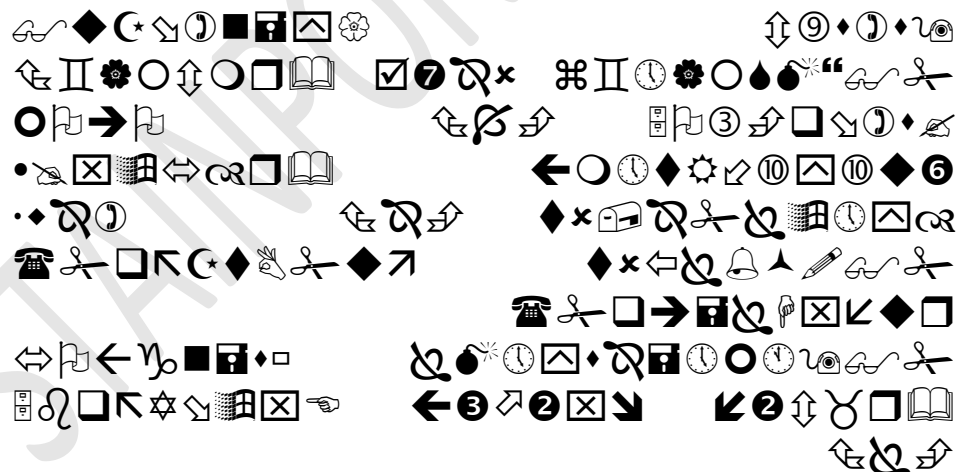
³⁴. Al-Quran, 2: 261.

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁵

3) Surat Ali Imron ayat 92



Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.³⁶



Artinya: 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). 6. kecuali orang-orang yang

³⁵ Ibid, 2: 267.

³⁶ Ibid, 3: 92

beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.³⁷

b. Hadist Nabi Muhammad S.A.W.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim).³⁸

Selain itu dalam hadist yang tertera dalam kitab Shohih Muslim sudah diriwayatkan Artinya: *“umar ibnu khatab mendapat bagian sebidang tanah dikhaibar. Ia lalu menghadap rasulullah untuk minta petunjuk penggunaan penggunaan harta tersebut. “ya rasulullah” katanya. “sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah dikhaibar yang mana sebelumnya saya belum pernah mendapatkan tanah yang sebaik ini. Apa nasihatmu kepadaku tentang tanah ini? “Rasulullah menjawab: “jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahkanlah dengan hasilnya”. “Ibnu umar berkata: “umar lalu mewakafkan tanah itu dalam arti bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, atau dihibahkan, ataupun diwariskan. Ia menyedekahkan hasil tanah itu pada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan allah, untuk orang yang terlantar, dan untuk para tamu. Tidak ada dosa bagi orang*

³⁷ Ibid, 95: 4-6

³⁸ Al Hajjaj, Muslim ibn. Shahih Muslim (Dar Ihya" Al- Kutb Al- Arabiyah Indonesia. 1992), 1255

yang mengurusnya memakan sebagian harta tersebut secara patut atau memberi makan dengan harta itu asal tidak bermaksud mencari kekayaan.³⁹

c. Undang-undang negara.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menag dan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting diatas semua itu adalah Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan. Dalam pasal 70 ditegaskan bahwa “semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”.⁴⁰

3. Tujuan wakaf

Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam ibadah wakaf ini, antara lain adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. Karena

³⁹ Al -Muslim, Shahihul Muslim. (Bairut: Darrul Fikr,1989), 308

⁴⁰ Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 63.

itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Menurut Abu Yahya Zakariya, menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.⁴¹

Di samping itu tujuan wakaf adalah menjaga kelestarian barang tersebut, amal makruf berbagi kesesama adalah merupakan pokok dari tujuan wakaf sebagaimana yang disampaikan Abdul Halim:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.
- b. Pahala dan keuntungan akan tetap mengalir bagi si wakif, walaupun ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu ada dan masih bisa dimanfaatkan.
- c. Penopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya yang tidak bertentanan dengan syariat Islam.
- d. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan dan umat. Antara lain untuk pembangunan mental, spiritual, dan pembangunan dari segi fisik, selain itu selain mempunyai fungsi ibadah juga mempunyai fungsi sosial. Di mana

⁴¹ Ahmad Rofiq. Fiqh Kontekstual. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 324

diharapkan dengan wakaf jurang antara si miskin dan si kaya akan semakin menipis.⁴²

4. Syarat Wakaf

Sebelum lebih jauh membahas syarat dan rukun wakaf perlu kiranya penulis menjelaskan pengertian dari syarat secara etimologi, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk), yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴³ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁴⁴ Wakaf diperbolehkan dengan tiga syarat:

- a. Harta yang diwakafkan harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan serta wujudnya tetap utuh, tidak disyaratkan kemanfaatannya seketika itu saja, maka sah mewakafkan hamba dan prajurit yang keduanya masih kecil. Dan perkara yang keadaannya ('ain), tidak tetap tidak sah untuk mewakafkannya seperti makanan.
- b. Wakaf dialokasikan pada pangkal yang telah ada dan keturunan yang tidak akan pernah terputus. Hakikat wakaf adalah pengalihan hak guna pakai barang yang dimiliki kepada penerima wakaf. Maka, hukum menyerahkan hak milik pada orang yang belum ada adalah batal, begitu pula pada orang yang tidak dapat menerima hak milik.

⁴² Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 40-41

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

⁴⁴ Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50

- c. Wakaf tidak dialokasikan pada perkara yang di larang, maka tidak sah mewakafkan tempat peribadatan untuk beribadah orang nasrani. Dan disyaratkan di dalam mewakafkan untuk tidak di batasi waktunya dan tidak digantungkan seperti ungkapan "ketika awal bulan tiba maka aku akan mewakafkan".⁴⁵

5. Rukun Wakaf.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rukun secara etimologi adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴⁶ Sedangkan secara terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴⁷ Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a. Waqif (pihak yang mewakafkan hartanya).

Adapun persyaratan yang berhubungan dengan wakif ada tiga macam, yaitu sebagai berikut

- 1) Perkataannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal ini perkataan yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari seorang muslim atau kafir. Sehingga hukum wakaf dari orang kafir adalah sah, walaupun berwakaf pada masjid, dan meskipun dia tidak meyakini bahwa wakaf adalah sarana

⁴⁵ Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani, Tausekh ala Ibni Qosim, (Jakarta: Dar Al-ktb al-Islamiyah, t.t), 337-339

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia . 1114

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25

mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai keyakinan muslim. Oleh karena itu, hukum wakaf anak-anak dan orang gila adalah tidak sah. Artinya, waqif harus sudah baligh serta berakal sempurna.⁴⁸

2) Memiliki kemampuan berderma.

Maka, hukum wakaf dari orang sakit yang berakibat pada kematian adalah sah, dan wakaf yang dikeluarkannya tidak melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkannya. Sementara itu, hukum wakaf dari orang yang berstatus cekal karena menghamburkan harta atau karena pailit adalah tidak sah. Namun demikian, hukum ucapan orang bodoh, "Saya mewakafkan rumah saya pada orang-orang fakir setelah saya meninggal dunia," adalah sah, karena wasiat yang dilakukannya hukumnya sah.⁴⁹

b. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).

Adapun orang yang menerima wakaf dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Orang yang menerima wakaf harus ditentukan, dan disyaratkan pula bagi orang yang menerima wakaf adalah seseorang yang berhak mengelola barang yang diwakafkan, dengan demikian maka hukumnya tidak boleh wakaf terhadap anak ataupun cucunya sendiri yang belum ditentukan namanya. Di samping itu *mauquf 'alaih* diisyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang yang durhaka terhadap

⁴⁸ Syeh Sulaiman Al-Bujayromy, Bujayromy Alalkhotib, Juz 3, (Bairut: Darrul Fikr, 2007), 243

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid II, (Jakarta: Almahira, 2010), 346

Allah SWT, dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas tidak diragui kebenarannya.⁵⁰

Salah satu bagian penting dalam mauquf *'alaih* (pihak yang diberi wakaf tersebut adalah tentang nadhir wakaf. Menurut Muhammad Abu Zahr dalam karyanya yang berjudul *Muhadlarah fi al-Waqf lafadz nadhir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazhara* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun (nadhir), adalah *isim fâ'il* dari kata *nazhara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga.⁵¹ Sedangkan nadhir wakaf atau biasa disebut nadhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dalam kitab fiqh masalah nadhir ini dibahas dengan judul *al-Wilayat 'ala al-Waqf* artinya penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang disertai atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nadhir atau mutawalli. Dengan demikian nadhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun

⁵⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 18

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, X (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 7686-7686.

mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Pada titik ini, posisi nadhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Idealnya nadhir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga punya keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Di samping itu, strategi pendistribusian hasil wakaf juga dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pesantren dengan kemandirianya.

- 2) Orang yang menerima wakaf tidak ditentukan. Disyaratkan lagi tidak adanya unsur ma'siat oleh sebab itu diperbolehkan wakaf terhadap para ulama' orang-orang yang Zuhud (orang yang menjauhkan diri dari kehidupan dunia), masjid dan juga pondok.

c. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan).

- 1) Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Benda wakaf (mauquf), benar-benar ada, walaupun barangnya di bawa orang lain atau barangnya tidak dilihat.
- b) Benda wakaf (mauquf), dimiliki oleh orang yang mewakafkan (Waqif).
- c) Benda wakaf kepemilikan seseorang, dapat di pindahkan dan dimiliki oleh orang lain.

- d) Benda wakaf (mauquf), dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, kondisi barang tetap tahan lama.
- e) Benda wakaf (mauquf), dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- f) Benda wakaf tidak dapat diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan.⁵²

Di sisi lain Departemen Agama Islam memberi perincian barang yang dibuat wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Harus mutaqawwam
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (tidak ada sengketa)
- c) Milik sempurna wakif.
- d) Terpisah, bukan milik bersama.⁵³

2) Macam-macam benda Wakaf.

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar manfaat benda tersebut bisa berkesinambungan. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama, dan tidak cepat rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam benda wakaf adalah:

⁵² Abi Yahya Zakariya al-Anshori, Fathul Wahab, Juz 1, (Lebanon: Dar al-Fikr). 306

⁵³ Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006), 27

a) Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, kerana mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar yang di suruh oleh Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjr yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasulullah untuk kepentingan masjid.

b) Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

Sementara ulama' ada yang membagi benda wakaf kepada benda yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang berbentuk masjid, jelas termasuk benda yang tidak bergerak. Untuk benda yang bukan berbentuk masjid, seperti pembagian terdahulu, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.⁵⁴

d. Shighat atau Ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 505.

⁵⁵ S. Praja, Juhaya. Perwakafan Di Indonesia. (Bandung: Yayasan Piara. 1997). 27

Shigot (lafadz), adalah suatu lafadz yang bisa mengandung arti misalnya “aku wakafkan benda ini untukmu” atau “menahan benda ini pada fulan (orang), atau bisa juga “aku rusak barang ini untuk dijadikan sebagai barang wakafan kepada fulan (orang). Adapun lafadz dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Kata-kata wakaf menunjukkan selamanya sehingga dianggap tidak diperbolehkan apabila dalam akadnya mengatakan “aku wakafkan barang ini selama satu tahun”.
- 2) Menjelaskan tempat pengalokasian barang wakaf seperti halnya dalam akadnya mengatakan “aku wakafkan barang ini “ (tanpa menyebutkan orang yang menerima wakaf).
- 3) Adanya lafadz (shigot), tersebut seketika itu dapat berlangsung dengan sendirinya misalnya “aku wakafkan barang tersebut pada seseorang jika orang itu datang sekarang”
- 4) Tidak ada paksaan.

Apabila wakif berkata “aku wakafkan barang tersebut pada seseorang dengan syarat khiyar (sewaktu-waktu bisa dikembalikan), atau dengan menarik kembali harta wakafan kapan saja misalnya, atau orang yang mewakafkan menentukan orang yang ia senangi dan tidak memperbolehkan bagi orang yang tidak ia senangi maka wakaf tersebut tidak syah (batal), dengan catatan hukum batal tidaknya wakaf, kalau memang diketahui secara pasti bagi pihak yang tidak

disenangi oleh wakif dan apabila orang tersebut tidak mengetahui maka hukum wakaf tidak batal.⁵⁶

6. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si waqif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.
- b. Wakaf khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.⁵⁷

7. Sejarah wakaf di Indonesia.

Pada zaman penjajahan Belanda wakaf diatur, yang isinya memerintahkan kepada bupati untuk membuat daftar rumah ibadah umat

⁵⁶ Muhammad Amin Al- Kurdi, Tanwirul Qulub, (Lebanon: Darrul Ulum, 2003), 318.

⁵⁷ Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. (Jakarta:UIP. 1988), 89-90

Islam dalam wilayahnya. Kemudian di buku tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mewakafkan hartanya harus seizin bupati.⁵⁸

Setelah Indonesia merdeka, pembenahan terus dilakukan terhadap hukum perwakafan di Indonesia. Tahun 1953, Departemen Agama membuat petunjuk mengenai pelaksanaan wakaf yang disempurnakan pada tahun 1956 tentang prosedur perwakafan. Perwakafan makin mendapat tempat dalam peraturan perundangan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960. Pasal 49 UU ini menyatakan bahwa perwakafan tanah milik diatur oleh Peraturan Pemerintah tujuh belas tahun berikutnya, PP yang dimaksud yaitu PP no.28 tahun 1977. PP ini kemudian diikuti dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan beberapa instruksi Gubernur

Wakaf telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU no.41 tahun 2004.⁵⁹

Setelah di resmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga independen yang secara kusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan

⁵⁸ Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam, 78.

⁵⁹ Hidayati, Tri Wahyu. Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Ekonomi dan Perbankan Muqtasid. (Salatiga: Progdi Perbankan Syariah STAIN, 2010), 125.

mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.⁶⁰

B. Manajemen Wakaf Produktif.

1. Manajemen

a. Pengertian manajemen

Manajemen menurut bahasa berarti pemimpin, direksi, pengurus, yang diambil dari kata kerja manage yang berarti mengemudikan, mengurus, dan memerintah.⁶¹

Manajemen dalam bahasa Arab menurut al-Wajiiz dalam kitab Majmaul-Lughoh Al-'Arabiyyah⁶² yang dikutip oleh Munir dan Wahyu diartikan sebagai munazzamun yang merupakan segala sesuatu dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kata manajemen di atas mengartikan adanya pengelolaan.

“Management is the process of getting activities completed efficiently and effectively with the through other people”. Robbins Terjemahan menurut Stephen P. Robbins: Manajemen adalah suatu proses untuk memperoleh kegiatan menyeluruh secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.⁶³

ان الادارة هي الاصطلاح الذى يطلق على التوجيه والرقابة ودفع

⁶⁰ Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), 132

⁶¹ Wojowarsito, Purwadarminta, Kamus lengkap Indonesia Inggris, (Jakarta .Hasta: 1974), 76.

⁶² Munir dan Wahyu Ilahi. Manajemen Dakwah. (Jakarta: Prenada Media. 2006), 10

⁶³ Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter.. Management. 8th Edition. (Prentice Hall, New Jersey. 2005), 8

القوى العاملة الى العمل في المنشأة⁶⁴

Yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam suatu organisasi.

b. Prinsip atau kaidah manajemen.

Prinsip atau kaidah dan teknik manajemen menurut agama Islam yaitu

1) Prinsip amar makruf nahi mungkar. Prinsip ini terkait dengan hukum Islam dan perundang-undangan manusia yang bertujuan:

- a) Memelihara agama (ad-din)
- b) Memelihara jiwa (an-nafsi)
- c) Memelihara akal (al-aql)
- d) Memelihara keturunan (an-nasl)
- e) Memelihara dan melindungi harta (al-mal)

2) Menegakkan kebenaran

3) Menegakkan keadilan

4) Keadilan menyampaikan amanat.⁶⁵

c. Fungsi Manajemen.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan,

⁶⁴ Ibrahim Ismad Mutthowi, Al-Ushul al-Idariyah li al-Tarbiyah, (Riyad: Dar al-Suruqi, 1996), 13.

⁶⁵ Mulyono. Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group. 2009), 35

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen di titik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.⁶⁶

1) Perencanaan (planning)

a) Pengertian perencanaan

Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.⁶⁷ Ketika dikaitkan dengan sistem pendidikan dalam suatu organisasi kependidikan, maka perencanaan pendidikan menurut ST Vembriarto dapat didefinisikan sebagai penggunaan analisa yang bersifat rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan murid-murid serta masyarakat.⁶⁸

⁶⁶ Syhabuddin Qalyubi, dkk, *Dasar-dasar Perpustakaan dan Informasi*, UIN Sunan (Yogyakarta: Kalijaga, 2007), 271

⁶⁷ AW. Widjaya, *Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 33.

⁶⁸ ST Vembriarto, *Pengantar Perencanaan Pendidikan (Educational Planning)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 39.

b) Proses perencanaan.

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada.

- (1) Merumuskan tujuan yang jelas/operasional
- (2) Mengidentifikasi dan menganalisis data terkait dengan masalah
- (3) Mencari dan menganalisis alternatif pemecahan masalah
- (4) Mengkomparasikan alternatif yang ditemukan, antara alternatif yang tepat guna, berhasil guna dan praktis

Mengambil keputusan.

- (5) Menyusun rencana kegiatan.⁶⁹

c) Aspek perencanaan.

Adapun aspek perencanaan meliputi:

- (1) Apa yang dilakukan?
- (2) Siapa yang melakukan?
- (3) Di mana akan melakukan?
- (4) Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- (5) Bagaimana melakukannya?

⁶⁹ Mulyono, Manajemen Administrasi , 26

(6) Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?⁷⁰

d) Elemen dasar perencanaan yakni:

Sedangkan Arsyad, menyatakan ada 4 elemen dasar perencanaan yakni:

- (1) Merencanakan berarti memilih
- (2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
- (3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
- (4) Perencanaan untuk masa depan.⁷¹

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi pendidikan, perhitungan-perhitungan secara teliti sudah harus dilakukan pada fase perencanaan pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka berlaku prinsip-prinsip perencanaan, yaitu :

- (1) Perencanaan harus bersifat komprehensif
- (2) Perencanaan pendidikan harus bersifat integral
- (3) Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif
- (4) Perencanaan pendidikan harus merupakan rencana jangka panjang dan kontinyu.
- (5) Perencanaan pendidikan harus didasarkan pada efisiensi

⁷⁰ Suharsimi Arikunto. Evaluasi Program Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara. 1993), 38

⁷¹ Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), 56

(6) Perencanaan pendidikan harus memperhitungkan semua sumber-sumber yang ada atau yang dapat diadakan.

(7) Perencanaan pendidikan harus dibantu oleh organisasi administrasi yang efisien dan data yang dapat diandalkan.⁷²

e) Jenis-jenis perencanaan

Dalam menentukan sebuah rencana ada jenis-jenis rencana yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah rencana, jenis rencana tersebut menentukan sebuah rencana itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berjalan. Dalam hal ini ada beberapa jenis-jenis rencana menurut Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jenis-jenis rencana itu ialah:

(1) Kebijakan adalah pernyataan atau pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan.

(2) Anggaran adalah suatu ihtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluarannya disediakan untuk mencapai hasil tersebut dinyatakan dalam kesatuan uang.

(3) Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian yang harus dilaksanakan.⁷³

2) Pengorganisasian.

⁷² Djumransjah Indar, *Perencanaan Pendidikan (Strategi dan Implementasinya)*, (Surabaya : Karya Abditama. 1995), Hal. 12.

⁷³ Salam, Dharma Setyawan.. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Djambatan. 2004) hlm. 15

a) Pengertian pengorganisasian (organizing).

Pengorganisasian menurut para ahli sebagai berikut:

“Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut”.⁷⁴

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Harrison membagi empat tipe budaya organisasi:

a) Budaya Kekuasaan (Power Culture)

Budaya ini lebih memfokuskan sejumlah kecil pimpinan menggunakan kekuasaan yang lebih banyak dalam memerintah. Budaya kekuasaan juga dibutuhkan dengan syarat mengikuti esepso dan keinginan anggota suatu organisasi. Seorang dosen, seorang guru dan seorang karyawan butuh adanya peratusan dan pemimpin yang tegas dan benar dalam menetapkan seluruh

⁷⁴ Hasibuan, Malayu, S.P, Manajemen Sumber Daya, 123

perintah dan kebijakannya. Karena hal ini menyangkut kepercayaan dan sikap mental tegas untuk memajukan institusi organisasi.

b) Budaya Peran (Role Culture)

Budaya ini ada kaitannya dengan prosedur birokratis, seperti peraturan organisasi dan peran/jabatan/posisi spesifik yang jelas karena diyakini bahwa hal ini akan menstabilkan sistem. Keyakinan dan asumsi dasar tentang kejelasan status/posisi/peranan yang jelas inilah akan mendorong terbentuknya budaya positif yang jelas akan membantu menstabilkan suatu organisasi. Bagi seorang dosen tetap jauh lebih cepat menerima seluruh kebijakan akademis dari pada dosen terbang yang hanya sewaktu-waktu hadir sesuai dengan jadwal perkuliahan.

c) Budaya Pendukung (Support Culture),

Budaya dimana di dalamnya ada kelompok atau komunitas yang mendukung seseorang yang mengusahakan terjadinya integrasi dan seperangkat nilai bersama dalam organisasi tersebut. Selain budaya peran dalam menginternalisasikan suatu budaya perlu adanya budaya pendukung yang disesuaikan dengan credo dan keyakinan anggota dibawah. Budaya pendukung telah ditentukan oleh pihak pimpinan ketika organisasi atau institusi tersebut didirikan

oleh pendirinya yang dituangkan dalam visi dan misi organisasi tersebut. Jelas di dalamnya ada keselarasan antara struktur, strategi, dan budaya itu sendiri. Dan suatu waktu bisa terjadi adanya perubahan dengan menanamkan budaya untuk belajar terus menerus (long life education).⁷⁵

3) Pengawasan (controlling)

a) Pengertian pengawasan

- (1) Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah, mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.⁷⁶
- (2) Menurut Harahap, pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segalaaktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.⁷⁷

b) Kegiatan Pengawasan

⁷⁵ Harisson R., *Understanding your Organization's Character*, (Harvard Business Review, May-June1972 : 119-128). Dikutip langsung atau tidak langsung, oleh Eugene McKenna dan Nic Beec, *The essence of : Mannajemen Sumber Daya Manusia*, Trj. Toto Budi Santoso, (Yogjakarta: Andi, 2002), 65

⁷⁶ Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana. 2005), 317

⁷⁷ Harahap, Sofyan. *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta. Penerbit Quantum, 2001), 14

Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

(1) Pengamatan langsung

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara supervisi oleh pimpinan ke lapangan untuk mengamati kegiatan staf dan membandingkannya dengan standar. Data atau informasi tentang pelaksanaan suatu program yang diperoleh melalui pengawasan langsung lebih akurat, tetapi memerlukan motivasi yang baik dari pimpinan untuk turun langsung ke lapangan (dilakukan dengan objektif).

(2) Laporan lisan

Analisis manajemen kegiatan pimpinan dapat memperoleh data langsung tentang pelaksanaan suatu program dengan mendengarkan laporan secara lisan dari staf. Melalui cara ini, informasi yang didapatkan pimpinan tentang kemajuan program lebih terbatas. Data yang didapat dari pengawasan lisan perlu ditunjang dengan laporan yang dilengkapi data.

(3) Laporan tertulis

Pengawasan dengan laporan tertulis dilakukan dengan meminta staf penanggung jawab program membuat laporan

singkat tentang hasil kegiatan. Informasi yang disampaikan hanya terbatas pada hal-hal yang dianggap penting oleh staf. Sistem pencatatan dan pelaporan program secara rutin dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk lebih mengembangkan program.⁷⁸

c) Tujuan Pengawasan.

Menurut Husnaini, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- (1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- (2) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- (3) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.⁷⁹

Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

d) Teknik-Teknik Pengawasan

Menurut Siagian, Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

(1) Pengawasan Langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan.

⁷⁸ Muninjaya, Manajemen Kesehatan, 77

⁷⁹ Husnaini, Usman. Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan, (Jakarta. Bumi Aksara, 2001), 400

Pengawasan langsung dapat berbentuk: 1), inspeksi langsung
2), On-the-Spot observatiton 3), On-the-spot reportb.

(2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik itu tertulis maupaun lisan.⁸⁰

2. Wakaf produktif

a. Pengertian wakaf produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif), dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.⁸¹

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

b. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.

⁸⁰ Sondang P. Siagian, .Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2003), 112

⁸¹ Mundzir Qahar. Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT Khalifa, 2005), 5

Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf adalah:

1) Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf.

Orang yang berwenang meminjamkan atau menyewakan harta wakaf adalah nadzir. Penyewaan wakaf sama seperti penyewaan harta milik lainnya, sah tidaknya akad ini dan pelaksanaannya tergantung kepada beberapa pihak yang berakad, barang yang diakadkan. Ucapan serah terima antara kedua belah pihak yang berakad serta hukum dasar hak-hak yang terjadi setelah itu.⁸² Tetapi pada dasarnya cara meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pengembangan aset wakaf lainnya diperbolehkan. Walaupun hal ini banyak ahli fiqh yang mencelanya karena cara ini mengurangi bahkan dianggap memutuskan hasil wakaf bagi orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf.⁸³ Cara dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf termasuk model wakaf kelola klasik. Cara ini dalam konteks sekarang mulai ditinggal oleh para nadzir karena kurang meningkatkan produktifitas aset wakaf.

2) Dengan menukar harta wakaf dalam tukar menukar harta wakaf.

Ada dua hal penting yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu ibdal dan istibdal. Ibdal adalah menjual harta untuk membeli harta lain sebagai gantinya. Sedangkan istibdal yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual.

⁸² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia (Jakarta: Depag, 2008), 32

⁸³ Mundzir Qahaf, Al-Waaf al-islami tatawuruhi, idarotuhu, tanmiyatuhu, 60

Terlepas dari keabsahan status menukar harta wakaf ini banyak nadzir yang menggunakan pola ini untuk meningkatkan mutu, manfaat dan produktifitas aset wakaf, proses menukar harta wakaf ini tidak mudah harus ada persyaratan harta pengganti harta wakaf minimal bernilai sama dan tidak diperkenankan untuk merugi. Menukar harta wakaf adalah salah satu cara yang dapat memberikan pelayanan yang layak dalam memanfaatkan harta wakaf ketika terjadi penukaran harta wakaf.

3) Dengan investasi harta wakaf.

Ada dua macam investasi dana/barang wakaf, yaitu

- a) Investasi internal (al-Istimar az-Zatiyyah), yaitu berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri
- b) Investasi internal (al-Istimar al-Khorijiyyah), yaitu investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/atau bekerja sama dengan pihak luar.⁸⁴

Di Indonesia, aset wakaf dapat dikelola dalam bentuk investasi usaha. Aset wakaf ini adalah kekayaan nadzir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi pada pihak ketiga atau lembaga nadzir lain. Bentuk investasi usaha yang akan dilakukan harus memenuhi standart syariah. Misalnya, akad musyarokah yaitu merupakan bentuk partisipasi usaha

⁸⁴ Hasan, T. Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, dalam Republika, 2009. Rabu, 22 April 2011, accessed 3 april 2015.

yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih termasuk nadzir dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan jumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian masing-masing harus menanggung sesuai dengan kadar modal yang ditanamkan. Pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta mewakili atau membatalkan haknya dalam pengelolaan usaha tersebut. Selain itu, akad mudharabah, yaitu akad yang merupakan penyerahan modal husus atau semaknanya dalam jumlah jenis dan sifat dari orang yang diperbolehkan mengelola harta wakaf kepada orang lain yang kompeten. Dari pengertian tersebut modal usaha dalam akad mudharabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal. Selain itu, pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Adapun keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak

4) Dengan mengembangkan harta wakaf secara produktif

Pada dasarnya semua wakaf harus dikembangkan secara produktif, namun pengembangannya tentu disesuaikan dengan beda yang diwakafkan dan peruntukannya. Dalam kaitannya dengan pengembangan wakaf ini. Pengalaman Sudan dan Kuwait bisa dijadikan contoh mengembangkan wakaf, di Sudan dibentuk badan wakaf yang bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf Sudan ini mengurus wakaf yang

belum tertib dan mengawasi jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada nadzir yang perlu diperhatikan dalam praktek perwakafan di Sudan adalah berdirinya badan wakaf yang menggunakan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perwakafan di Sudan. Tugas utama badan wakaf Sudan adalah:

- a) Menghimpun wakaf baru dan
- b) Meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif.⁸⁵

3. Tata kelola wakaf

a. Menghimpun Harta Wakaf.

Mekanisme tata kelola wakaf yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta benda wakaf dari para wakif. Mekanisme ini dikenal dengan aktifitas fundrasing. Karena itu, aktifitas frundrasing dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan prespektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa rumpun manajemen yang perlu diramu untuk mengembangkan frundrasing dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran dan manajemen produksi. Fungsi pemasaran berkenaan dengan sisi permintaan relasi dengan para konsumen. Selanjutnya, fungsi produksi berurusan dengan penciptaan program-program fundrasing yang menghasilkan suplay.⁸⁶

⁸⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Wakaf Hukum dan Tata kelola Wakaf di Indonesia* (Ponorogo, STAIN PO Press, 2014), 239

⁸⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Wakaf Hukum dan Tata kelola Wakaf di Indonesia* (Ponorogo, STAIN PO Press, 2014), 208.

Adapun yang dimaksud metode atau teknik fundraising, sebagaimana substansi fundraising yang ketiga di atas, adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nadhir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (direct), dan tidak langsung (indirect).

1) Metode fundraising langsung (direct fundraising).

Yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons waqif bisa seketika (langsung), dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: direct mail, direct advertising, telefundraising, dan presentasi langsung.

2) Fundraising tidak langsung (indirect fundraising).

Yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon waqif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana wakaf pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image campaign, dan

penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lainnya.⁸⁷

Adapun tujuan fundraising sebagaimana diungkapkan oleh Juwaini yang dikutip oleh Miftahul Huda terdapat lima hal yaitu: menghimpun dana/daya wakaf, menghimpun waqif, menghimpun volunteer dan pendukung, membangun citra lembaga pesantren, dan memuaskan waqif.⁸⁸

Seperti diketahui, nadhir dalam mengembangkan manajemen wakaf secara umum harus memperhatikan tiga tahapan penting, yaitu: tahapan pengumpulan atau penghimpunan sumber wakaf (resource management), tahapan pengelolaan aset wakaf yang diterima (asset management), dan tahapan pendayagunaan atau pemanfaatan hasil wakaf (grant management).⁸⁹ Artinya, pengembangan fundraising dalam tahapan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf menjadi perhatian juga.

Mekanisme kerja fundraising wakaf dimaknai bahwa setiap tahapan/pola manajemen wakaf (tahapan daya penghimpunan harta wakaf, daya pengelolaan, daya penyaluran guna/manfaat wakaf), dikombinasikan dengan aktivitas fundraising sehingga dapat memenuhi inti dari fundraising yaitu menghasilkan dan produktif baik secara finansial maupun non-finansial. Implikasinya, nadhir harus

⁸⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf, Potret Perkembangan Hukum Wakaf Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi, Gramata Publishing 2015), 293

⁸⁸ Ibid., 266

⁸⁹ Ibid., 293

mengembangkan model fundraising wakaf secara komprehensif dan teramu (ramuan fundraising wakaf), dari mengumpulkan sumber dana wakaf, mengelolanya, dan memanfaatkannya. Aktivitas fundraising wakaf tidak dipisahkan dalam tahapan manajemen wakaf, tidak hanya ketika mengumpulkan atau menghimpun sumber daya wakaf saja tetapi juga ketika mengelola aset wakaf, dan memberdayakan penyaluran manfaat wakaf.⁹⁰

b. Mengelola / Memproduktifkan Harta Wakaf

Ketika harta wakaf itu sudah diwakafkan oleh para wakif, maka suatu keharusan bagi nadhir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis. Dalam menahan pokok harta wakaf tentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi.

Pengembangan pengelolaan aset wakaf saat ini tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Benda tidak bergerak antara lain meliputi tanah, bangunan di atas tanah, dan benda lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Adapun benda bergerak yang boleh diwakafkan antara lain: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai

⁹⁰ Ibid., 294

dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan.⁹¹

Selanjutnya menurut Syafi'i Antonio, dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar, yaitu; pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedepankan asas kesejahteraan nazir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas.⁹²

c. Penyaluran Hasil Wakaf

Selain aspek motifasi berderma dan memproduksi aset wakaf, aspek yang tidak kalah penting adalah penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf untuk masyarakat yang memerlukan, atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang saling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih oleh sebagian ulama, wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah sedekah jariyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun wakifnya sudah meninggal dunia. Artinya kontinuitas yang dimaksud adalah aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara kesinambungan oleh masyarakat luas.⁹³

d. Pelaporan Hasil Wakaf.

⁹¹Ibid. 233

⁹² M. *Syafi'i* Antonio, *Pengelolaan Wakaf secara Produktif*, dalam Achmad Djuneidi, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008), viii.

⁹³Ibid 257

Dalam pelaporan hasil wakaf ini dilakukan baik secara transparan maupun akuntabel yaitu dengan melakukan pertemuan secara rutin, laporan rutin, berkala, baik yang wajib maupun tidak, laporan dalam bentuk media yang tepat dan bisa diakses, laporan sebagai bukti rasa tanggung jawab dan amanah, dan laporan sebagai upaya memperkenalkan wakaf masyarakat. Dengan pelaporan yang dilakukan oleh nadhir akan diketahui perkembangan maupun pengelolaan harta wakaf tersebut sudah sesuai dengan tujuan utama apa belum. Serta pelaporan ini dilaksanakan paling tidak setiap 1 (satu), tahun sekali.

C. Pesantren Dan Institusi Wakaf

1. Pengertian Pesantren.

Perkataan pesantren, menurut Zamakhsyari Dhofier sebagaimana dikutip oleh Daulay berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri. Mengutip juga pendapat Soegarda Poerbakawatja yang menjelaskan, bahwa pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam. Dengan demikian, pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam.⁹⁴

Dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren bisa disebut sebagai pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren menurut M. Arifin berarti suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama (kompleks), di mana santri-santri menerima pendidikan agama

⁹⁴ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, peny. Imron Rosyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), Cet. I, 7.

melalui sistem pengajian/madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leader-ship seorang/beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.⁹⁵

Namun menurut Mujamil Qomar, pondok pesantren dianggap kurang *jami' mani'* (singkat-padat). Selagi pengertiannya dapat diwakili istilah yang lebih singkat, para penulis lebih cenderung mempergunakannya dan meninggalkan istilah yang panjang. Maka, pesantren lebih dapat digunakan untuk menggantikan pondok dan pondok pesantren. Lembaga Research Islam (Pesantren Luhur), mendefinisikan pesantren sebagai “suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya.”⁹⁶

2. Tujuan Pesantren

Mengenai tujuan pesantren, sampai kini belum ada suatu rumusan yang definitif. Antara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya terdapat perbedaan dalam tujuan meskipun semangatnya sama, yakni untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat serta meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. Adanya keragaman tujuan pesantren ini menandakan keunikan masing-masing pesantren dan sekaligus menjadi karakteristik kemandirian dan independensinya. Agaknya, tujuan pesantren yang dirumuskan Mastuhu dari hasil wawancaranya dengan para pengasuh pesantren dapat dijadikan

⁹⁵ Durorun Nasihin. Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Marginal (Studi Deskriptif Implementasi Program Pendidikan Terpadu Anak Harapan Di Pondok Pesantren Darul Falah Sukorejo Ponorogo.. (Tesis, Ponorogo: Insuri, 2012)

⁹⁶ Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi (Jakarta: Penerbit Erlangga, tt), 2.

rujukan dan secara umum sudah terwakili nilai-nilai yang dianut di pesantren.

Durorun menambahkan dalam penelitian tersebut bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat dengan jalan menjadi kawula/abdi masyarakat, sebagai rasul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW (mengikuti sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama/menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat (*'izz al-Islam wa al-muslimin*), dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian individu.⁹⁷

Dari teori yang di sampaikan oleh pakar tersebut memberikan indikasi bahwa pesantren hadir dengan memberikan warna baru dalam dunia pendidikan. Adapun tujuan khusus pesantren adalah:

- 1) Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang ber-Pancasila.
- 2) Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama' dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswata dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.

⁹⁷ Abuddin Nata (Ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Bekerjasama dengan IAIN Jakarta, 2001), 116.

- 3) Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- 4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga), dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
- 5) Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam pelbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.
- 6) Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.⁹⁸

3. Institusi Wakaf dalam pesantren

Muhammad Fuad menyatakan bahwa institusi wakaf berpotensi besar menjadi sumber kesejahteraan umat jika mereka mampu mengelola wakaf secara self fulfilling (memenuhi kebutuhan sendiri), autonomous (otonomi), sustainable (keberlanjutan), lepas dari komersialisasi pasar dan pengelolaan negara yang berintegrasi dengan sistem riba perbankan. Dalam hal ini umat Islam harus menyadarinya.⁹⁹

Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) Kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam bentuk

⁹⁸ Qomar, Pesantren, 6 – 7.

⁹⁹ Fuad, Muhammad, Membangunkan Raksasa Tidur: Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan wakaf di Indonesia, (Depok: Piramedia. institusi wakaf, 2008), 69

badan hukum/yayasan, 3) Pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Pilar pertama dan utama adalah adanya suri tauladan yang baik dari para pendahulu dan pimpinan pesantren dengan tulus ikhlas mewakafkan sebagian harta miliknya untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, yaitu pengembangan pesantren dan tidak sebaliknya diwariskan kepada anak turunnya. Bukti bahwa Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari mewakafkan sekitar 13 ha tanah untuk asrama pesantren dan sawah pada tahun 1947 sebelum beliau wafat telah memberikan sinyal adanya kepentingan yang lebih luhur dibanding lainnya untuk pengembangan dan kemandirian pesantren pada masa depan. Begitu juga dengan pesantren Gontor dengan upaya yang dilakukan tiga pendiri awal yaitu "Trimurti" untuk berikrar mewakafkan tanah pesantren Gontor kepada masyarakat.

Pilar kedua adalah secara kelembagaan pengelola wakaf pesantren harus dilakukan secara professional dan terbuka. Ini dibuktikan pada kedua pesantren telah menunjukkan nâzir wakaf pesantren berupa yayasan atau berbadan hukum yang agak berbeda dengan nâzir organisasi atau perorangan dalam mengelola wakaf. Nadjib dan al-Makassary menyebutkan beberapa kelebihan nâzir yayasan dalam pengelolaan wakaf, di antaranya: pertama, lebih responsif dan implementatif ketika menerima model-model manajemen modern dalam wakaf baik dalam transparansi keuangan, pengambilan kebijakan wakaf, administrasi wakaf, rencana kerja, pergantian

kepengurusan maupun dalam mengembangkan aset wakaf dan sumber daya nâz}ir. Kedua, memiliki kekuatan hukum yang pasti karena disyahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Ketiga, sebagai solusi praktis atas adanya konflik kepesantrenan yang bisa saja muncul di kemudian hari. Keempat, ke depan nâzir yayasan dipandang sebagai model ideal dalam kelembagaan pengelolaan wakaf.

Pilar ketiga adalah dengan melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini dicontohkan sangat menarik dalam menggalang wâqif baru berupa perusahaan oleh nâzir wakaf Tebuireng, karena ada program penanaman tanaman sengon pada tanah wakaf pesantren dan untuk memproduktifikannya, maka nâzir wakaf Pesantren Tebuireng berkerja sama dengan salah satu perusahaan asal Pasuruan yang konsen terhadap penanaman pohon Sengon ini dan bisa disepakati. Begitu juga dalam program intensifikasi pertanian di wakaf Tebuireng juga berlangsung baik. Sedangkan dalam badan wakaf Gontor, kerjasama dengan perusahaan pernah dilakukan dan contoh yang terakhir adalah tahun 2008 melalui YPPWPM membuka lahan dan menanam kelapa Sawit di Jambi dengan luas 300 ha. Tanah tersebut dibeli oleh Badan Wakaf Gontor secara tunai. Sistem pengelolaan lahan tersebut, dilakukan dengan pola kerjasama borongan, dengan seorang pengusaha yang telah memiliki izin usaha dan mampu mengelola secara profesional. Pola tersebut disepakati dengan perjanjian awal, bahwa pihak pengelola ataupun pemborong bersedia untuk mengganti biaya garap, jika ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan

panen atau tidak berubah. Strategi pengembangan produktivitas pengelolaan wakaf di kedua pesantren juga dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pengembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa profesional, penyewaaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi dari harta-harta wakaf yang ada. Nâzir wakaf Tebuireng telah melaksanakan program seperti ini seperti pemberdayaan aset wakaf berupa sawah dan tanah dengan mencoba meningkatkan hasil dengan berbagai model produktivitas daya wakaf. Begitu juga dengan program sengonisasi dan dilahirkannya Perseroaan Terbatas (PT) atas nama Pesantren Tebuireng yang pada intinya bertugas mengembangkan sumber dana wakaf pesantren. Untuk wakaf Pondok Gontor banyak sekali usaha yang telah dilakukan seperti menggarap sawah dengan sistem bagi hasil, investasi melalui unit-unit usaha produktif dan penggalangan dana dengan pola langsung.

Pilar keempat yaitu dari hasil pengelolaan aset wakaf maka disalurkan untuk kepentingan masyarakat, baik secara internal untuk pemberdayaan pesantren dalam mengembangkan misi utama pesantren, maupun secara eksternal untuk pemberdayaan masyarakat umum. Pada posisi penyaluran hasil wakaf baik untuk tujuan internal pesantren maupun eksternal, maka pada titik inilah independensi, kemandirian dan

kesinambungan pesantren dalam menjalankan misinya bisa diukur pencapaiannya.¹⁰⁰

STANPONOROGO

¹⁰⁰ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf., 326